



SALINAN

BUPATI TAMBRAUW  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW  
NOMOR : 421/107/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MITRA PEDULI KASIH  
KABUPATEN TAMBRAUW

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang : a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat Mitra Peduli Kasih sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat putus sekolah sehingga Program Pemerintah untuk mengentaskan Pendidikan tanpa mengenal batas usia, sehingga angka putus sekolah dapat diminimalisir;
- b. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat Mitra Peduli Kasih perlu mendapat izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tambrau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mitra Peduli Kasih Kabupaten Tambrau.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang 56 Tahun 2008 Tentang Pembentuka Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5416);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aderah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Daerah Kabupatem Tambrauw Nomor 9 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tambrauw;



Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mitra Peduli Kasih Distrik Fef Kabupaten Tambrau Nomor : 044/PSBAF/020/PLP, tanggal, 22 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :  
Nama Lembaga PKBM : PKBM Mitra Peduli Kasih  
Jenis PKBM : Penyelenggaraan Ujian Paket A, B dan C serta Kursus Pelatihan  
Alamat : Jl. Irawiam No.1  
Desa/Kelurahan : Ibe  
Distrik : Fef  
Kabupaten : Tambrau  
Provinsi : Papua Barat  
Pengelola : Demianus F.Robubun,S.S (Ketua)  
Kornelius E.Romario,S.S (Sekretaris)  
RD.Petrus Lambertus Plu'e (Bendahara)
- Kedua : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai dari tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 13 Juli 2024 dan setelah itu akan dilakukan peninjauan kembali.
- Ketiga : Pemegang izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.  
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fef  
Pada Tanggal 13 Juli 2020

BUPATI TAMBRAUW,  
CAP/TTD  
GABRIEL ASEM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,

ARRY DOVA SOEPATMO, S.Sos  
NIP. 197101071997121001